



PENGADILAN NEGERI MERAUKE

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MERAUKE

NOMOR : W30-U3/50/KP.05.8/1/2022

TENTANG

PENETAPAN AGEN KEBAHAGIAAN (AGENT OF HAPPINES)

DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI MERAUKE

KETUA PENGADILAN NEGERI MERAUKE

- Menimbang :
- a. Bahwa salah satu faktor penting penentu keberhasilan pengembangan budaya kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Merauke, adalah adanya kebahagiaan kerja di Pengadilan Negeri Merauke untuk meningkatkan kinerja para pegawai sehingga perlu dibentuk Agen Kebahagiaan (Agent Of Happines)
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu untuk menetapkan nama nama yang diperankan sebagai Agen Kebahagiaan (Agent of Happines) Pengembangan Perilaku dan Budaya Kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Merauke.
 - c. Bahwa penilaian meliputi integritas, kapabilitas, profesionalisme, dan kedisiplinan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun

- 2012 Tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;

 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MERAUKE TENTANG PENETAPAN AGEN KEBAHAGIAAN (AGEN OF HAPPINES) DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI MERAUKE.

KESATU : -

KEDUA : Agen Kebahagiaan memiliki kualifikasi di bidang :

1. **Integritas** : yaitu memiliki konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, prinsip-prinsip yang baik dan mendukung terwujudnya badan Peradilan yang bersih dan bebas korupsi.
2. **Kapabilitas** : yaitu memiliki kemampuan (kompetensi) di bidang tugas dan fungsinya, tidak hanya berkaitan dengan skill tetapi juga memahami secara cukup mendetail mengenai bidang dan tugas fungsinya.
3. **Pofesionalisme** : memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas dan melaksanakan tugasnya secara baik dan benar serta selalu meningkatkan kualitas hasil pekerjaannya.
4. **Kedisiplinan** : yaitu memiliki perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban.

KETIGA : Agen Kebahagiaan pada Pengadilan Negeri Merauke adalah :

- **Agen Kebahagiaan : INDRASWARA NUGRAHA, S.H.**

